



PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2016/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan campuran, bertempat tinggal di Lingkungan Tunda, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jualan campuran, bertempat tinggal di Lingkungan Tunda, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 187/Pdt.G/2016/PA.Mj. Selanjutnya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No.187/Pdt.G/2016/PA.Mj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 21 Mei 2007 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1428 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 233/05/VI/2007, tanggal 04 Juni 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan pakkola secara bergantian di rumah orang tua Tergugat di tappalang selama 8 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Lingkungan Pakkola selama 1 tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - ANAK 1, umur 8 tahun 7 bulan
 - ANAK 2, umur 6 tahunsemua anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya ketidakhehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa sejak awal tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena sikap Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai istri;
 - b. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata hinaan seperti anjing / mengucapkan kata-kata cerai ketika marah;
 - c. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Mei 2016 karena sikap Tergugat tidak pernah berubah bahkan menjadi-jadi akibatnya Penggugat meninggalkan Tergugat ke rumah orang tuanya di Lingkungan Pakkola;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No.187 /Pdt.P/2016/PA.Mj



- d. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
 - e. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan saling memperdulikan lagi selama 5 bulan;
 - f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak berhasil;
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Majene, selanjutnya panggilan tersebut dibacakan di persidangan dan ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No.187 /Pdt.P/2016/PA.Mj



Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah maka majelis hakim berpendapat perkara ini tidak dapat dimediasi.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya ingin bercerai dengan Tergugat, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 233/05/VI/2007 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, pada tanggal 4 Juni 2007, telah bermeterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.

2. Bukti Saksi.

Saksi pertama **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Tunda, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adik kandung saksi sedangkan Tergugat ipar saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan pakkola secara bergantian di rumah orang tua Tergugat di tappalang selama 8 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah milik tua Penggugat di Lingkungan Pakkola selama 1 tahun;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No.187 /Pdt.P/2016/PA.Mj



- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikarunia 2 orang anak dan kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah, bahkan Tergugat sering marah di tempat umum seperti di pasar yang penyebabnya hanyalah masalah sepele misalnya masalah anak dan jika Penggugat datang terlambat dari pasar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi sering mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat masih tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat jika bertengkar tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat hanya bertengkar mulut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah bersama Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan;
- Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan dirukunkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau rukun lagi dengan Penggugat;

Saksi kedua **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Lingkungan Tunda, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No.187 /Pdt.P/2016/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adik kandung saksi sedangkan Tergugat ipar saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Pakkola secara bergantian di rumah orang tua Tergugat di tappalang selama 8 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah milik tua Penggugat di Lingkungan Pakkola selama 1 tahun;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikarunia 2 orang anak dan kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka marah-marah penyebabnya hanyalah masalah sepele misalnya masalah anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi sering mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata hinaan seperti anjing;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Lingkungan Tunda dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Lingkungan Tunda;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No.187 /Pdt.P/2016/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan dirukunkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau rukun lagi dengan Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan sekaligus mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai dengan amanah Pasal 154 R.Bg. jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal di setiap persidangan menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No.187 /Pdt.P/2016/PA.Mj



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun dalam perjalanan membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan sejak pertengahan tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai istri dan Tergugat suka marah-marah penyebabnya hanyalah masalah sepele misalnya masalah anak yang berujung Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 6 bulan sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1. Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat suka marah-marah penyebabnya hanyalah masalah sepele misalnya masalah anak yang menyebabkan rumah tangga pecah ?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat dibuat oleh pejabat yang berwenang adalah akta otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sehingga mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formiil dan syarat materiil saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**.

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah saling

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No.187 /Pdt.P/2016/PA.Mj



bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya tentang kondisi riil rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan Tergugat suka marah-marah penyebabnya hanyalah masalah sepele misalnya masalah anak yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal serta antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka marah-marah penyebabnya hanyalah masalah sepele misalnya masalah anak atau pulang terlambat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan berpisah tempat tinggalnya antara Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan lebih, Majelis Hakim menilai pada hakikatnya hal ini merupakan wujud perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena pertengkaran dan perselisihan antara suami istri dalam rumah tangga tidaklah selalu berupa pertengkaran mulut dengan nada tinggi atau salah satu pihak menyakiti badan/fisik pihak lainnya, tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri bisa juga berupa sikap saling mendiamkan diri (tidak mau berbicara) dan/atau salah satu pihak menghindar/menjauhkan diri dari

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No.187 /Pdt.P/2016/PA.Mj



pihak lainnya (tidak mau berhubungan/berkomunikasi) secara terus menerus dalam waktu yang relatif lama.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam rumah tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila sudah ada perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan tidak ada tanggung jawab dari suami, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat, demikian pula pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun dengan Tergugat ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pihak Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka alternatif terakhir untuk mengakhiri kemelut rumah tangga

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No.187 /Pdt.P/2016/PA.Mj



Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni perceraian dapat terjadi jika antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh aqad nikah baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan mengingat ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No.187 /Pdt.P/2016/PA.Mj



Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawatan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1438 Hijriah oleh Munawar, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Muhammadiyah, S.H., M.H. sebagai panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,



Hairil Anwar, S.Ag.

Munawar, S.H., M.H.

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Panitera ,

Muhammadiyah, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	195.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).